



Putusan

Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PN. Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

ADE ROZA SUZANA, NIK 1308056907780001, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Sikaping/29 Juli 1978, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Baru AMD Nomor. 40 Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

MELAWAN

II. Tergugat

MELLY EFRIA, NIK 1308054210810001, Tempat/Tanggal Lahir, Lubuk Sikaping/2 Oktober 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 181 Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar dalam nomor register perkara perdata nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PN.Lbs tanggal 20 Juni 2019, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Alasan Penggugat atau duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan INGKAR JANJII
 - a. Bahwa pertama kali Tergugat meminjam berupa emas sebanyak 30 emas jika diuangkan saat ini sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 April 2018 dengan perjanjian secara lisan kepada Penggugat, yang mana Tergugat berjanji secara lisan kepada Penggugat akan mengembalikannya pada bulan Ramadhan 2018 hingga saat ini tidak ada pengembalian pinjaman tersebut kepada Penggugat;



- b. Bahwa Tergugat meminjam kembali uang kepada Penggugat secara bertahap, pada tanggal 29 April 2018 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan tanggal 2 Mei 2018 pinjaman tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang pinjaman ini dibuktikan dengan Kuitansi, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 31 Desember 2018 sebagai bukti pengakuan utang yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat yang dibuat dibawah tangan dan disaksikan oleh Novison (Saudara Tergugat), Syamsudir, dan Rismainaldi (*Vide* Bukti P1);
- c. Bahwa jumlah seluruh pinjaman Tergugat point a dan Point b tersebut diatas keseluruhannya berjumlah sebesar **Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)**;
- d. Bahwa Tergugat berjanji secara lisan, dan Tergugat meminjam uang hanya untuk keperluan sementara dan alasan Tergugat ingin meminjam di Bank, Kalau pinjamannya sudah keluar Tergugat akan memulangkan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat.
- e. Bahwa Penggugat dengan tergugat dalam utang piutang tersebut berdasarkan perjanjian lisan/tidak tertulis dan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 31 Desember 2018 sebagai pengakuan utang yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat yang dibuat dibawah tangan dan disaksikan oleh Novison (saudara tergugat), Syamsudir, dan Rismainaldi;
- f. Bahwa dalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 31 Desember 2018 oleh Tergugat menyanggupi dan berjanji akan mengembalikan seluruh utangnya pada tanggal 30 Januari 2019 kepada Penggugat.
- g. Bahwa dari tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Tergugat tidak ada beritikad baik melakukan kewajibannya baik secara mencicil atau melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;
- h. Bahwa atas Cidera janji Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan ditambah emas sejumlah 30 Emas jika diuangkan berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga **jumlah keseluruhan utang Tergugat sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari karena uang yang dipinjamkan oleh Penggugat tersebut untuk keperluan usaha sehingga penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- j. Bahwa pada tanggal 1 April 2019, Tergugat telah diberikan Teguran secara tertulis oleh Kuasa Hukum Penggugat berupa Somasi kesatu tertanggal 1 April 2019 yang diterima langsung oleh Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak ada itikad baiknya.
- k. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Tergugat kembali diberikan teguran tertulis oleh Kuasa Hukum Penggugat berupa Somasi Kedua dan Terakhir tertanggal 16 April 2019 melalui via Pos Indonesia Cabang Lubuk Sikaping, tetapi Somasi Kedua dan terakhir tersebut Tergugat juga tidak mengindahkannya;
- l. Bahwa atas uraian tersebut diatas, perbuatan Tergugat tidak ada beritikad baik dan telah Cidera Janji atau Ingkar Janji;
- m. Bahwa atas cidera janji atau Ingkar Janji, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk menghukum Tergugat menunjuk harta kekayaan berupa Rumah, kendaraan, atau harta lainnya milik Tergugat untuk dimohonkan dilelang atau dijual demi pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, jika ingkar apabila hal tersebut tidak dilakukan, Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara seperti Polisi, Pamong Praja dan atau TNI atas permintaan Penggugat.
- n. Bahwa akibat cidera janji atau Ingkar Janji yang dilakukan Tergugat, maka Tergugat diminta untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan dengan baik.
- o. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan adanya kepastian hukum bagi Penggugat dalam perkara ini, Penggugat memohon kepada Ibu Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menghukum Tergugat dan siapapun untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas dan didukung dengan bukti surat beserta Saksi, Penggugat mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 17

Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang ditentukan dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian secara lisan/tidak tertulis dan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 31 Desember 2018 sebagai pengakuan utang Sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji atau Ingkar Janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan emas sejumlah 30 Emas jika diuangkan berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), **dengan jumlah keseluruhan utang Tergugat sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);**
5. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat untuk menunjuk harta kekayaan berupa Rumah, kendaraan, atau harta lainnya milik Tergugat untuk dilelang atau dijual demi pelunasan seluruh utang Tergugat kepada Penggugat, jika ingkar apabila hal tersebut tidak dilakukan, Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara seperti Polisi, Pamong Praja dan atau TNI.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan dengan baik.
8. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Exceptio Obscur Libel (Gugatan Tidak jelas atau kabur).

Halaman 4 dari 17

Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Dengan alasan dan argument yang berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menyatakan dalam Posita/ dasar gugatan nya Penggugat menyatakan bahwasanya Tergugat Sudah melakukan ingkar Janji. Bahwa dalam hal ini Penggugat seharusnya menguraikan terlebih dahulu keseluruhan kejadian dalam perbuatan kerjasama yang di jadikan dasar pemberian uang yang terjadi.
- Bahwa yang semestinya yang harus digugat oleh Penggugat adalah Sdri. Reni yaitu orang yang memakai dana Penggugat sehingga secara hukum yang harus dimintai pertanggung jawaban adalah Sdri. Reni.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang sama-sama menjadi korban dari tindakan Reni, karena ditawarkan untuk kerjasama dalam Investasi Proyek. Bahwa dengan demikian yang harus digugat oleh Penggugat bukanlah Tergugat melainkan Reni.
- Bahwa uang Penggugat yang didalilkan dipinjam oleh Tergugat merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar secara hukum, karena secara fakta dana tersebut dipinjam oleh Reni, sedangkan Tergugat hanyalah selaku yang menyaksikan kejadian peminjaman uang yang akan digunakan untuk kerjasama Proyek yang dijanjikan Reni Bahwa karena dalil atau alasan Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, maka dengan ini Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dan seterusnya Tergugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM DUDUK PERKARA

I. TANGGAPAN TERHADAP DASAR GUGATAN / POSITA.

Bapak Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penggugat yang kami hormati.

Bahwa setelah membaca, mencermati dasar gugatan dari Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat berpendapat bahwa dalil-dalil dan pernyataan Penggugat yang disampaikan dalam dasar surat gugatannya tersebut, pada pokoknya secara keseluruhan tidak berdasarkan fakta dan hukum, untuk itu Tergugat merasa perlu dan berkewajiban untuk meluruskannya dengan argumen yang berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang Tergugat uraikan berikut ini:

- Bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini..

Halaman 5 dari 17

Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidaklah mempunyai hubungan hukum seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, melainkan yang terjadi hubungan hukum adalah antara Penggugat dengan Sdri. Reni.

A. Tanggapan terhadap dasar gugatan / posita.

Berikut ini adalah tanggapan Tergugat terhadap dasar gugatan / posita dengan argument yang berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dasar gugatan/posita pada point 1 huruf a, Penggugat mendalilkan/ menyatakan Tergugat meminjam berupa emas sebanyak 30 emas merupakan dalil yang keliru serta tidak berdasarkan kepada fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa secara fakta yang sebenarnya terjadi adalah Reni meminjam uang kepada Penggugat untuk dijadikan modal kerjasama, akan tetapi Penggugat tidak mempunyai modal dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk emas sehingga emas tersebut lah yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Reni. Bahwa Tergugat pada saat itu sudah memberikan juga modalnya kepada Reni untuk dijadikan Modal Investasi.
2. Bahwa dalam dasar Gugatan/posita pada point 1 huruf b, penggugat mendalilkan bahwa Tergugat meminjam kembali uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) pada tanggal 29 April 2018 dan pada tanggal 2 Mei 2018 meminjam kembali uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena secara fakta uang Penggugat berikan tersebut secara langsung diberikan oleh Penggugat kepada Reni dihadapan Tergugat sehingga uang tersebut tidak pernah sama sekali singgah atau tertahan di tangan Tergugat.
3. Bahwa dalam dasar gugatan/posita pada point 1 huruf c, Penggugat mendalilkan/ menyatakan bahwa jumlah pinjaman Tergugat berjumlah sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta Rupiah) merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar secara hukum karena secara jelas dan secara fakta yang memakai uang Penggugat tersebut adalah Reni, sedangkan Tergugat juga merupakan korban dari perbuatan Reni.
4. Bahwa dalam dasar guagatan pada point 1 huruf d, penggugat menyatakan Tergugat berjanji secara lisan akan membayar uang Penggugat setelah pinjaman Tergugat keluar dari pihak bank merupakan dalil yang keliru, karena secara faktanya Penggugat bersama dengan Tergugat sudah sering

Halaman 6 dari 17

Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan uangnya tersebut kepada Reni secara bersamaan, akan tetapi Reni masih saja berkilah untuk membayarnya;

5. Bahwa dalam dasar gugatan pada point 1 huruf e, merupakan suatu dalil yang keliru karena secara fakta surat pernyataan hutang tersebut dibuat awalnya oleh Reni namun karena kelicikannya Reni membuat surat tersebut menjadi atas nama Tergugat sehingga akhirnya terkesan Reni lepas dari pertanggungjawabannya.
6. Bahwa dalam dasar gugatan pada point 1 huruf f dan g, merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya karena penggugat secara langsung memberikan uangnya tersebut kepada Reni dihadapan Tergugat, sehingga secara jelas dan tandas Reni lah yang sebenarnya melakukan tindakan Ingkar Janji.
7. Bahwa dalam dasar gugatan pada point 1 huruf h, merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga secara jelas tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kepada Tergugat.
8. Bahwa dalam dasar gugatan pada point 1 huruf i, merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar secara hukum hal itu dikarenakan bahwa penggugat sama sekali tidak merincikan secara jelas kerugiannya dan oleh siapa sebenarnya Penggugat mengalami kerugian.
9. Bahwa dalam dasar gugatan pada point 1 huruf j, k dan l, merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar secara hukum karena somasi tersebut semestinya diberikan oleh Penggugat bukanlah kepada Tergugat melainkan kepada Reni sehingganya Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan dari Penggugat;
10. Bahwa dalam dasar gugatan pada point 1 huruf m, n, dan o merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum serta terkesan mengada-ngada karena sampai saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah menuntut Reni selaku orang yang harus mempertanggungjawabkan uang Penggugat tersebut. Secara tegas Tergugat sampaikan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah memakai dan bahkan menikmati uang Penggugat tersebut sehingga sudah sangat keliru dimintai pertanggungjawaban secara hukum kepada Penggugat;

Tanggapan terhadap bukti-bukti dan saksi Penggugat:

1. Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti yang dibuat oleh Reni sebelum melarikan diri sehingga bukti tersebut terkesan untuk menjebak Tergugat untuk mempertanggungjawabkan uang Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan saksi yang tidak melihat sendiri, mengalami sendiri tentang kejadian hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut, melainkan hanya mendapat cerita dari orang lain atau Penggugat sendiri;

Berdasarkan fakta-fakta dan silogisma hukum yang diuraikan di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan suatu putusan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat iain, maka Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi, namun sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan sederhana, yang mana dalam ketentuan Pasal 17 disebutkan “ dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, sehingganya menurut hemat Hakim, eksepsi tersebut tidak akan dipertimbangkan dan Hakim langsung mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa **bukti P-1** berupa foto copy Surat Pernyataan Hutang yang dibuat oleh Melly Efra tanggal 31 Desember 2018, **bukti P-2** berupa foto copy kwitansi pinjaman sementara yang ditandatangani oleh Melly tertanggal 2 Mei 2018, **bukti P-3** berupa foto copy somasi I Nomor: 10/SMT/YLBH-IBPJ/IV/2019 tertanggal 1 April 2019, **bukti P-4** berupa foto copy somasi II dan terakhir Nomor: 11/SMT/YLBH-IBPJ/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, **bukti P-5** berupa foto copy tanda pengiriman surat kepada Melly Efra tertanggal 16 April 2019, yang mana terhadap semua bukti surat tersebut sudah diberi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Saksi RISMALDI, 2. Saksi LENI ANDRIANI, 3. Saksi FITRINA dan 4. Saksi YUNIDA PUTRI PRASTIKA yang

Halaman 8 dari 17

Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi RISMAINALDI, pada pokoknya menerangkan: bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 saksi diberitahu oleh suami penggugat yang bernama Syamsubir, sekaitan dengan masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat. Karena saksi takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat malu, kemudian saksi bersama dengan suami Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk membicarakan masalah ini baik-baik. Bahwa setelah sampai di rumah Tergugat, Tergugat menyatakan mau mengganti uang Penggugat, namun uang Tergugat juga dipakai oleh Reni sehingga Tergugat tidak bisa membayarnya. Kemudian selanjutnya Tergugat membuat surat pernyataan hutang tertanggal 31 Desember 2019 yang isinya Tergugat Melly berhutang kepada Penggugat Roza dan berjanji akan melunasi setelah 1 (satu) bulan dibuat surat pernyataan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi LENI ANDRIANI, pada pokoknya menerangkan: bahwa pada tahun 2018 namun tanggal dan bulannya saksi lupa, saksi datang kerumah Penggugat dan diberitahu oleh suami Penggugat bahwa Penggugat pergi dengan Tergugat ke Bukittinggi. Kemudian keesokan harinya saat saksi bertemu dengan Penggugat, Penggugat menceritakan bahwa ia dan Tergugat pergi ke Bukittinggi dan Tergugat belanja besar-besaran. Kemudian saksi mengingatkan Penggugat untuk hati-hati dengan Tergugat, karena saksi tahu siapa itu Tergugat. Bahwa Penggugat menceritakan bahwa Tergugat punya banyak proyek namun setahu saksi Tergugat ini kerja di SPBU/POM Bensin. Kemudian Penggugat menceritakan bahwa Tergugat ada meminjam uang Penggugat dan akan dibayarnya selama 1 (satu) minggu. Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2019, saksi datang ke rumah Penggugat mau meminjam uang dan mau menggadaikan kamera canon, disitulah Penggugat cerita bahwa sampai sekarang uangnya belum dikembalikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi FITRINA, pada pokoknya menerangkan: bahwa sekitar bulan April 2018 saat saksi datang kerumah Penggugat, saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa ia sekarang tidak punya uang karena uangnya dipinjam oleh Tergugat Melly. Adapun yang dipinjam oleh Tergugat Melly adalah berupa emas sebanyak 30 Mas. Selanjutnya pada bulan Mei 2018, saksi datang lagi ke rumah Penggugat Roza untuk mengajaknya ikut arisan, namun saat itu Penggugat menyatakan bahwa ia tidak punya uang karena sudah dipinjam lagi oleh Melly sebanyak Rp. 61.000.000,- (enam puluh

Halaman 9 dari 17
Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah). Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman kepada Penggugat pada bulan Januari 2019. Bahwa saksi juga pernah menjadi korban Reni, yang mana waktu itu Reni dan Tergugat datang kerumah saksi menawarkan baju dan jilbab dan Reni meminjam uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan diberi keuntungan, setelah itu Tergugat dan Reni datang lagi dan meminjam uang saksi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mula-mula diberi keuntungan namun sampai sekarang Reni melarikan uang saksi dan tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi YUNIDA PUTRI PRASTIKA, pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa Tergugat ada meminjam emas milik Penggugat sebanyak 30 Mas dan Uang Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Bahwa kemudian saksi menanyakan apakah peminjaman tersebut ada surat-suratnya dan dijawab oleh Penggugat tidak ada, lalu saksi menyarankan untuk membuat surat pernyataan hutang. Bahwa Tergugat ada memiliki usaha warnet dan memiliki komputer sebanyak 4 (empat) buah, dan berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat menyebutkan ada memiliki sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu: bukti T.1 berupa foto copy Surat Pernyataan Hutang dari Reni Agustian tertanggal 31 Desember 2019, yang mana terhadap bukti surat tersebut sudah diberi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Saksi TIO SEPTIHANDIKA, 2. Saksi AIDIL NOVIAN yang kesemuanya pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi TIO SEPTIHANDIKA, pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi mengetahui Reni sering pergi kerumah Penggugat dan Reni dengan Penggugat juga pernah pergi ke Bukittinggi untuk berbelanja dan makan di restoran. Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat ini adalah korban dari Reni. Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi AIDIL NOVIAN, pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi dijemput oleh Rismainaldi dan disuruh membuat perjanjian peminjaman uang dari Tergugat kepada Penggugat dan mereka meminta jaminan hutang kepada Tergugat, namun saksi jawab, boleh asalkan

Halaman 10 dari 17
Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS



Reni memberikan juga jaminan hutang kepada Tergugat. Bahwa antara Reni dengan Tergugat ada bisnis yaitu bisnis bahan bangunan dan bisnis di Subur Bross. Bahwa saksi juga pernah diajak oleh Tergugat berbisnis dengan Reni dan saksi juga ikut kena karena uang saksi tidak dikembalikan. Bahwa saksi pernah setor awal modal sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan saksi juga ada dapat fee sebanyak tiga kali. Bahwa tergugat adalah orang kepercayaan Reni;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu mengenai apakah Para Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat dan berapa jumlah pinjaman tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Pernyataan Hutang yang dibuat oleh Melly Efra tanggal 31 Desember 2018, yang mana didalam Surat Pernyataan Hutang tersebut ditandatangani oleh Tergugat Melly dan ditandatangani oleh saksi Novian, Syamsudir dan Rismainaldi. Bahwa surat pernyataan hutang tersebut diakui oleh Tergugat Melly bahwa ialah yang menandatangani dan berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Rismainaldi dan saksi Novian, bahwa tidak ada pemaksaan maupun pengancaman dalam menandatangani surat pernyataan hutang oleh Melly tersebut, sehingganya menurut Hakim surat pernyataan tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Hutang yang dibuat oleh Melly Efra tanggal 31 Desember 2018 tersebut, dalam surat pernyataan hutang tersebut Tergugat mengaku di bulan Mei ada meminjam uang kepada Roza sejumlah 30 Mas dan uang sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan Melly berjanji akan mengembalikan uang tersebut tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut tidak melihat adanya penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat, hanya berdasarkan cerita Penggugat saja kepada saksi-saksi, namun sebagaimana keterangan saksi FITRINA bahwa ia pada bulan April 2018 dan Bulan Mei 2018 diberitahu oleh Penggugat bahwa uang Penggugat telah dipinjam oleh Tergugat, sehingganya waktu saksi mendapat cerita tersebut bersesuaian dengan apa yang tertera di bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.1 berupa foto copy Surat Pernyataan Hutang dari Reni Agustian tertanggal 31 Desember 2019 yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dari bukti tersebut menerangkan bahwa Reni mengaku ada meminjam uang Tergugat Melly sejumlah 30 Mas dan uang sejumlah Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), dan menurut hemat Hakim hal ini menunjukkan bahwa Reni meminjam uang kepada Tergugat Melly dan bukan uang Penggugat Roza dipinjam oleh Reni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat maupun Tergugat dan diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat, sampai saat ini barang dan uang milik Penggugat tersebut belum ada dibayar atau dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dari keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, sehingganya sampai saat ini Tergugat Melly dinyatakan ada meminjam barang dan uang milik Penggugat yaitu emas seberat 30 (tiga puluh) Mas dan uang sejumlah Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kedua Penggugat yang minta agar perjanjian lisan dan tidak tertulis dan surat pernyataan hutang tertanggal 31 Desember 2018 sebagai surat pernyataan hutang yang sah secara hukum, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian lisan yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya tersebut, Penggugat tidak secara rinci, jelas dan menyebutkan perjanjiannya apa, bagaimana dan tentang apa, sehingganya permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan, namun sekaitan dengan permintaan Penggugat yang meminta surat pernyataan hutang tertanggal 31 Desember 2018 sebagai surat pernyataan hutang yang sah secara hukum, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Pernyataan Hutang yang dibuat oleh Melly Efria tanggal 31 Desember 2018, yang mana didalam Surat Pernyataan Hutang tersebut ditandatangani oleh Tergugat Melly dan ditandatangani oleh saksi Novian, Syamsubir dan Rismainaldi. Bahwa surat pernyataan hutang tersebut diakui oleh Tergugat Melly bahwa ialah yang menandatangani dan berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Rismainaldi dan saksi Novian, bahwa tidak ada pemaksaan maupun pengancaman dalam menandatangani surat pernyataan hutang oleh Melly tersebut, sehingganya menurut Hakim surat pernyataan tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum kedua Penggugat sebatas permintaan agar surat pernyataan hutang tertanggal 31

Halaman 12 dari 17

Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sebagai surat pernyataan hutang yang sah secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Penggugat yang meminta agar dinyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji atau ingkar janji, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata disebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;

Menimbang, bahwa pinjam meminjam uang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1763 KUHPerdata disebutkan, adalah suatu kewajiban bagi Si Peminjam (debitur) untuk mengembalikan pinjamannya tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan, apabila Si Peminjam (debitur) tidak memenuhi kewajibannya atau lalai melaksanakan kewajibannya tersebut maka Si Peminjam (debitur) dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka haruslah memenuhi salah satu syarat :

- Tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya;
- Terlambat memenuhi prestasi/kewajibannya;
- Memenuhi prestasinya/kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Hutang yang dibuat oleh Melly Efria tanggal 31 Desember 2018 tersebut, dalam surat pernyataan hutang tersebut Tergugat mengaku di bulan Mei ada meminjam uang kepada Roza sejumlah 30 Mas dan uang sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan Melly berjanji akan mengembalikan uang tersebut tanggal 30 Januari 2019;

Halaman 13 dari 17
Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat, bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengembalikan pinjamannya tersebut kepada Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan, sehingganya berdasarkan **bukti P-3** berupa foto copy somasi I Nomor: 10/SMT/YLBH-IBPJ/IV/2019 tertanggal 1 April 2019, **bukti P-4** berupa foto copy somasi II dan terakhir Nomor: 11/SMT/YLBH-IBPJ/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, Penggugat sudah melayangkan peringatan kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sampai saat didaftarkan gugatan perkara aquo ini di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 20 Juni 2019 Tergugat belum juga melunasi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak dibayarnya pinjamannya tersebut walaupun sudah diberi peringatan I dan II agar Tergugat melaksanakan kewajibannya, menunjukkan bahwa pihak Tergugat tidak punya itikad baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut, dengan demikian oleh karena pihak Tergugat telah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman sehingganya sudah tepat apabila pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ketiga Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan emas sejumlah 30 Emas jika diuangkan berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), **dengan jumlah keseluruhan utang Tergugat sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wan prestasi, maka berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Hutang yang dibuat oleh Melly Efra tanggal 31 Desember 2018 dan Tergugat Melly sudah dinyatakan ada meminjam barang dan uang milik Penggugat yaitu emas seberat 30 (tiga puluh) Mas dan uang sejumlah Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar lunas pinjamannya kepada Penggugat. Oleh karena terhadap emas seberat 30 Mas yang tidak dapat dibuktikan dengan harga konversinya saat ini maka hakim tidak mengkonversikan emas tersebut kedalam rupiah, sehingganya pinjaman yang

Halaman 14 dari 17

Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan emas sejumlah 30 Emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingganya petitum keempat Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kelima Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, menurut Hakim, bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar kerugian immateril tersebut tidak disertai dengan rincian yang detail dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, sehingganya petitum kelima Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam Penggugat yang meminta agar Tergugat diperintahkan dan dihukum untuk menunjuk harta kekayaannya berupa rumah, kendaraan atau harta lainnya milik Tergugat untuk dilelang atau dijual demi pelunasan seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat, jika ingkar apabila hal tersebut tidak dilakukan, Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat negara seperti Polisi, Pamong Praja dan atau TNI, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum keenam ini adalah menyangkut itikad baik dari tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan emas sejumlah 30 Emas kepada Penggugat, namun menyangkut pelaksanaan dari pada permintaan Penggugat dalam petitum keenam ini tentunya tidak dapat dilakukan pemaksaan terhadap Tergugat, karenanya kewajiban Penggugatlah untuk menentukan harta Tergugat mana yang bisa diajukan sita eksekusi (*executoriale beslag*) yang dilanjutkan dengan penjualan lelang terhadap harta kekayaan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingganya menurut hemat hakim, petitum keenam Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 15 dari 17

Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketujuh Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sapaai dengan dipenuhinya isi putusan dengan baik, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv disebutkan bahwa suatu uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat diterapkan uang paksa karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan dengan lelang eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pokok yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Para Tergugat telah dinyatakan meminjam uang dan barang kepada Penggugat sejumlah Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan emas sejumlah 30 Emas dan dihukum untuk membayar pinjamannya sejumlah tersebut, dengan demikian hukuman pokok bagi Tergugat adalah berupa pembayaran sejumlah uang, sehingganya penerapan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingganya petitum ketujuh Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedelapan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan Ingkar janji dan dihukum untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat patuh dan tunduk pada putusan pengadilan ini, sehingga dengan demikian petitum kedelapan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah dan berpedoman kepada Pasal 192 RBg, maka oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan KUHPerduta serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Halaman 16 dari 17

Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hutang tertanggal 31 Desember 2018 sebagai pengakuan utang Sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji atau Ingkar Janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan emas sebanyak 30 Emas ;
5. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh WHISNU SURYADI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERISMAYATI, S.E., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

ERISMAYATI, S.E.

WHISNU SURYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
Biaya sumpah	: Rp. 50.000,-
Biaya penyerahan akta	: Rp. 10.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17

Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17